



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦺꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dengan ini perlu memberlakukan kembali Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kota Yogyakarta sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021, dan menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Yogyakarta;
2. Kepala BUMN/BUMD di Kota Yogyakarta;
3. Kepala Instansi Vertikal di Kota Yogyakarta;
4. Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta;
5. Lurah se-Kota Yogyakarta;
6. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di Wilayah Kota Yogyakarta;
7. Ketua RW/RT se-Kota Yogyakarta;
8. Masyarakat Kota Yogyakarta,

Untuk :

KESATU : Sesuai dengan peran, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kota Yogyakarta untuk tetap mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah terkait

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang diatur dalam Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kota Yogyakarta, yang dengan Instruksi Walikota ini diberlakukan kembali sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

- KEDUA : Instruksi Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.